



P E N E T A P A
N

Nomor :
0006/Pdt . P/2011/PA.Btg.

BIS M LLAHIRRAHMAAN RRAHIIM
DEMI KEADI LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut
atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

....., Umur 40 tahun, Agama Islam , pendidikan SD,
Pekerjaan Petani, Alamat Kecamatan
Gantara ngeke Kabupaten Bantaeng ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

....., Umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SD,
Pekerjaan Petani, Alamat Kecamatan
Gantara ngeke Kabupaten Bantaeng ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dalam
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat
permohonannya tertanggal 14

Februari 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bantaeng dalam register dengan Nomor :
0006/P dt . P/201 1/P A Bt g. mengajukan hal-hal sebagai berikut
:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 1998 Pemohon
I dan Pemohon II, telah melaksanakan pernikahan
menurut agama Islam yang dinikahkan oleh Imam Desa
Banyorang, yang bernama H. Husain di Banyorang,
Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten
Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi wali dalam perikahan
tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang
bernama Halo bin Jaga, dengan maskawin berupa tanah
kering, seluas 5 are, yang terletak di Langiria, Desa
Kaloling, Kecamatan Cantara ngeke, Kabupaten Bant aeng
dan disaksikan oleh dan
.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada waktu akad nikah pemohon I berstatus Gadis dan Pemohon II berstatus

Jejaka;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dan sebab lain yang mengharuskan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak ada pihak lain yang mersa keberatan dengan Pernikahan tersebut;

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai 3 orang anak masing-masing bernama:

-yang lahir pada tanggal 15 Mei 1999;
-yang berumur 9 tahun;
-yang berumur 5 tahun;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan dalam Administrasi Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompobulu berdasarkan Surat Keterangan Nomor: Kk.21.11.2/PW01/47/2011, tertanggal 14 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Tompobulu. Hal ini disebabkan karena kelalaian Imam Desa Banyorang yang bernama H. Husain, yang tidak melaporkan pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA Kecamatan Tompobulu. Padahal pada waktu hendak melaksanakan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan kelengkapan Administrasi, kepada H. Husain, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II, belum memiliki Buku Nikah dari KUA Kecamatan Tompobulu;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bantaeng, guna dijadikan alas hukum untuk mengurus segala keperluan Pemohon I dan Pemohon II, khususnya dalam Administrasi kependudukan dan untuk keperluan Ibadah Haji;

8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sah nya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1998 di Banyorang, Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng ;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum
 4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adil nya;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permhonnya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan 2 orang saksi yaitu :

1. di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Karena pemohon I adalah menantu kemenakan saksi ;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada bulan Januari 1998, di Banyorang , Kelurahan Banyorang , Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Kelurahan Banyorang yang bernama H.Husain , walinya adalah saksi sendiri , ayah Kandung pemohon II yang bernama Halo bin Jaga dan yang menjadi saksi nikahnya bernama H.Sahiri dan Dg Japa ;
 - Bahwa, sewaktu pemohon I menikahi pemohon II pemohon I memberi mahar berupa kebun seluas 5 are yang terletak di Langiria,Desa Kaloling, Kecamatan Gantarang keke, Kabupaten Bantaeng ;
 - Bahwa , pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis dan dan sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ne nikah pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan atau ikatan kekeluargaan ataupun hubungan sesusuan dan tidak ada pihak yang pernah keberatan atas terjadinya pernikahan tersebut dan sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak ;

- Bahwa,sewaktu pemohon I dan pemohon II akan menikah pemohon I dan pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan dan saksi telah menyerahkannya kepada Imam Desa tapi tapi Imam Desa tidak menyetorkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga pemohon I dan pemohon II sampai sekarang tidak memperoleh Akte Nikah

- Bahwa, maksud dan tujuan pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan administrasi kependudukan dan untuk mendaftar haji ;

2. di bawah sunpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Karena pemohon I adalah adik ipar saksi sedangkan pemohon II adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Januari 1998, di Banyorang ,Kelurahan Banyorang , Kecamatan Tompobulu, Kabupate n Bant aeng ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Kampung Banyorang yang bernama H.Husain setelah mendapat pelimpahan dari ayah kandung Pemohon II, walinya adalah ayah Kandung pemohon II yang bernama Halo bin Jaga dan yang menjadi saksi nikahnya bernama H.Sahiri dan Dg Japa ;
- Bahwa, sewaktu pemohon I menikahi pemohon II pemohon I memberi mahar berupa kebun seluas 5 are yang terletak di Langiria,Desa Kaloli ng, Keca mata n Gant ara ng keke , Kabupate n Bant aeng ;
- Bahwa , pada saat menikah pemohon I bersta tus jejaka dan pemohon II berstatus gadis dan dan sebelum menikah pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan atau ikatan kekeluarga an ataupun hubungan sesusuan dan tidak ada pihak yang pernah keberatan atas terjadinya pernikahan tersebut dan sampai sekarang belum pernah bercer ai dan telah dikaruni ai tiga orang anak ;
- Bahwa,se waktu pemohon I dan pemohon II akan menikah pemohon I dan pemohon II telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ne Puskopi administrasi Pencatatan dan Aktri telah
merekannya kepada Imam Desa tapi tapi Imam Desa
tidak mendaftarkan pernikahan pemohon I dan pemohon II
ke Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga pemohon I dan
pemohon II sampai sekara ng tidak memperoleh Akte Nikah
.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa , maksud dan tujuan pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus segala persyaratan administrasi kependudukan dan pendaftaran haji ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun ;-----

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus mengurus segala keperluan Pemohon I dan Pemohon II khususnya dalam Administrasi kependudukan dan administrasi untuk ibadah haji ;

Menimbang, bahwa pemohonh I dan pemohon II sangat memerlukan bukti pernikahan, sedangkan para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdas arkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon terse but dapat diterima untuk di periksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat-alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi

tersebut, ternyata saling bersesuaian, dan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 20 Januari 1998, di Banyorang, Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Banteng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Kampung Banyorang yang bernama H.Husain , walinya adalah ayah Kandung pemohon II yang bernama Halobin Jaga dan yang menjadi saksi nikahnya bernama H.Sahiri dan Dg Jaga ;

- Bahwa, sewaktu pemohon I menikahi pemohon II pemohon I memberi mahar berupa kebun seluas 5 are yang terletak di Langiria, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarang keke, Kabupaten Banteng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II pada tanggal 20 Januari 1998, yang memenuhi syarat dan rukun nikah Syari'ah Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5,

6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan i'tsbat nikah

Pemohon I dan pemohon II harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo UU No.3

Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I,dengan

Pemohon II,yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1998;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2011M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul awal 1432 H Drs. Hasbi, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan Mahyuddin, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Husain, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua

Majelis

s t t d

Drs. Hasbi, MH

Hakim Anggota 1

Hakim

Anggota II

t t d

t t d

Dra. Nurhayati

Mahyuddin, S.H., MH

Panitera
Pengganti

t t
d

**Husain,
SH**

Perincian Biaya
Perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp
6.000,- Jumlah : Rp
291.000,- (Dua ratus Sembilan
puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
sesuai aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M
As'ad F.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)